

Judul : Draf RUU kebudayaan masih bisa berubah
Tanggal : Jumat, 25 September 2015
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 12

Draf RUU Kebudayaan Masih Bisa Berubah

Pasal Kretek Tradisional Diduga Hasil "Susupan" di Baleg DPR

JAKARTA, KOMPAS — Draf Rancangan Undang-Undang Kebudayaan yang dibahas di DPR masih bisa berubah. Para wakil rakyat didesak agar serius menghasilkan RUU yang berkualitas demi kemajuan bangsa. Pencantuman kretek tradisional dalam dua pasal di rancangan tersebut ditolak.

Demikian rangkuman pendapat dari beberapa budayawan yang dihubungi secara terpisah dari Jakarta, Kamis (24/9). Mereka adalah Guru Besar Emeritus Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung AD Pirous, Kepala Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Aprinus Salam, dan pengajar Sekolah Tinggi Filisafat Driyarkara Jakarta Mudji Sutrisno.

AD Pirous mendukung penyusunan RUU Kebudayaan sepanjang tidak menghambat pengembangan kebudayaan yang dinamis. Posisi pemerintah hanya sebagai penyedia fasilitas dan infrastruktur kebudayaan yang tumbuh di masyarakat. "Yang perlu dilindungi hanya aset tradisional, seperti alat musik tradisional atau busana tradisional.

Kebudayaan yang berkembang jangan diintervensi," katanya.

Bagi Aprinus Salam, mekanisme tamal sulam dalam penyusunan RUU tersebut tidak masalah sejauh dilakukan untuk memperbaiki substansi pasal-pasal. Namun, jika mekanisme sudah dilanggar akan merusak substansinya.

Tolak pasal kretek

Sebagaimana diberitakan, saat masuk dalam harmonisasi (pembahasan) di Badan Legislasi (Baleg) DPR, tiba-tiba Pasal 37 dan Pasal 49 RUU Kebudayaan disusupi penyebutan kretek tradisional sebagai salah satu sejarah dan warisan budaya yang wajib dihargai, diakui, dan dilindungi pemerintah dan pemerintah daerah. Disebutkan, pemerintah diminta membuat in-

ventarisasi dan dokumentasi serta memfasilitasi pengembangan kretek tradisional. Pencantuman itu memicu penolakan dari berbagai kalangan.

Mudji Sutrisno mengungkapkan, penggunaan istilah RUU Kebudayaan dengan pengertian kebudayaan sebagai sesuatu yang abstrak dan tumbuh dinamis itu tidaklah tepat. Kebudayaan itu acuan nilai yang terus berkembang dan sulit untuk diundang-undangkan. Masuknya pasal yang ingin memfasilitasi pengembangan kretek tradisional justru memberi celah pembatalan RUU ini secara keseluruhan.

"Pencantuman pasal untuk memfasilitasi pengembangan kretek tradisional itu meruntuhkan makna penyusunan RUU Kebudayaan itu sendiri," ujar Mudji Sutrisno.

Menurut Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kacung Marijan, pemerintah memastikan tidak mengusulkan pencantuman kretek tradisional dalam RUU Kebudayaan. "Ini adalah RUU inisiatif DPR. Setelah resmi diusulkan DPR, baru kami akan bicara," katanya.

Harus direvisi

Terkait munculnya pasal soal kretek dalam RUU Kebudayaan, Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Kharis al-Masyhari mengatakan, pasal itu harus direvisi karena kretek berpengaruh negatif bagi generasi bangsa. "Kami menolak pencantuman kretek tradisional," katanya.

Kharis mengaku tak tahu siapa yang memasukkan pasal itu. "Itu bukan dari Panja (Panitia Kerja) RUU Kebudayaan, jadi kemungkinan muncul di Baleg. Tapi, RUU ini belum final," katanya.

Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Teguh Juwarno, juga terkejut dengan munculnya pasal soal kretek tradisional. Dalam pembahasannya di Panja RUU Kebudayaan ataupun di Komisi X, kata itu tak muncul. "Fraksi PAN menolak pasal tersebut masuk dalam draf RUU Kebudayaan. Kami amat menyayangkan kenapa bisa *nyelonong* setelah harmonisasi di Baleg. Ini patut dicurigai. Jangan-jangan ada kepentingan industri rokok kretek yang *ngotot* mendorong RUU pertembakauan," kata Teguh. (B12/ABK/NAW/IVV)